



P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.P/2012/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 5 Juli 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai register Nomor 26/Pdt.P/2012/PA Sj. tanggal 5 Juli 2012, mengemukakan bahwa bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan Pemohon dengan **ISTRI PEMOHON** yang bernama **ANAK PEMOHON**, yang lahir pada tanggal 3 November 1994 (17 tahun 8 bulan), agama Islam,

Hal 1 dari 12 hal Pen. 26/Pdt.P/2012/PA Sj



pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kabupaten Sinjai dengan calon istrinya bernama **CALON MENANTU PEMOHON**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.12190 bertanggal 10 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sudah 1 (satu) tahun lamanya dan hubungan mereka sedemikian telah eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai *Cq.* Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan lelaki **CALON MENANTU PEMOHON**;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasihat agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur (19 tahun) tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon tersebut mengaku bernama ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon dengan ISTRI PEMOHON;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan dirinya dengan CALON MENANTU PEMOHON, namun ia belum mencapai usia Sembilan belas tahun;
- Bahwa meskipun baru berusia tujuh belas tahun delapan bulan, namun ia dan semua keluarga sudah setuju untuk dinikahkan oleh Pemohon dengan calon

Hal 3 dari 12 hal Pen. 26/Pdt.P/2012/PA Sj



istrinya tersebut, karena ia telah menjalin hubungan cinta (pacaran) sudah satu tahun lamanya;

- Bahwa antara ia dengan CALON MENANTU PEMOHON tidak terdapat larangan untuk menikah, meskipun ada hubungan keluarga, namun tidak pernah sesusuan;
- Bahwa ia telah melamar dan lamarannya tersebut diterima;
- Bahwa ia selaku calon suami menyatakan sudah sanggup berumah tangga karena sudah dewasa beberapa dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta punya penghasilan tetap sebagai nelayan;

Bahwa CALON MENANTU PEMOHON (calon istri) anak Pemohon tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengarkan keterangannya dipersidangan:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000-12190 atas nama anak Pemohon (ANAK PEMOHON) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, bertanggal 10 Agustus 2009 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel serta telah dilegalisir oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Sinjai, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7307032901052508 bertanggal 1 Juli 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel serta telah dilegalisir oleh



Ketua Majelis Pengadilan Agama Sinjai, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P2;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di persidangan, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, yaitu :

Saksi kesatu **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, mengemukakan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena Menantunya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon punya anak yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut, namun belum cukup umurnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon yang akan dinikahkan baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut mempunyai penghasilan tiap bulannya rata-rata diatas Rp. 2.000.000,00 (dua juta setiap bulan);
- Bahwa dengan penghasilan anak tersebut sudah cukup untuk menghidupi rumah tangganya kelak;
- Bahwa saksi mengenal calon mempelai perempuan bernama CALON MENANTU PEMOHON;

Hal 5 dari 12 hal Pen. 26/Pdt.P/2012/PA Sj



- Bahwa pernikahan anak Pemohon tersebut dengan perempuan CALON MENANTU PEMOHON tidak bisa ditunda lagi, karena mereka sudah pacaran dan sudah sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon (CALON MENANTU PEMOHON) sudah berusia 17 tahun;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah menurut Hukum Islam, karena meskipun punya hubungan keluarga, namun tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Saksi kedua, **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, setelah bersumpah memberi keterangan di hadapan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena bersaudara kandung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon punya anak yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut, namun belum cukup umurnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- Bahwa anak Pemohon yang akan dinikahkan baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon mempelai perempuan bernama CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon tersebut dengan perempuan CALON MENANTU PEMOHON tidak bisa ditunda lagi, karena mereka sudah pacaran dan sudah sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon (CALON MENANTU PEMOHON) sudah berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sebagai nelayan rata-rata diatas dua juta rupiah;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah menurut Hukum Islam, karena meskipun punya hubungan keluarga, namun tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 7 dari 12 hal Pen. 26/Pdt.P/2012/PA Sj



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan tetap pada permohonannya karena sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan Pemohon telah menguatkannya dengan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 (Akta Kelahiran) dan P2 (Kartu Keluarga), maka terbukti anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 3 November 1994 sehingga umur anak Pemohon hingga perkara ini diputuskan baru berumur 17 tahun 8 bulan 13 hari, oleh karena itu belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dinilai patut kalau Kepala Desa tidak akan memberikan pengantar sebab sudah yakin Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur pasti menolak keinginan anak Pemohon tersebut dan apabila tetap akan menikahkan, maka harus ada Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta bahwa anak Pemohon:

- Masih berstatus jejaka;
- Telah siap berumah tangga dengan calon istrinya (CALON MENANTU PEMOHON), karena telah satu tahun kenal (berpacaran) dengan calon istrinya tersebut dan sudah siap menjadi Kepala rumah tangga;
- Telah mempunyai penghasilan tetap sebagai nelayan;
- Telah melamar dan lamarannya diterima oleh keluarga calon istrinya tersebut;
- Tidak ada larangan menurut hukum untuk menikah dengan calon istrinya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah sama-sama setuju untuk menikah, hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak punya hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai

Hal 9 dari 12 hal Pen. 26/Pdt.P/2012/PA Sj



ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa anak Pemohon telah melakukan peminangan bahkan telah menentukan hari pernikahannya, maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 11 sampai Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan anak Pemohon telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, padahal mereka sudah sulit untuk dipisahkan lagi, maka kemudlaratan akan lebih nampak jika ditunda-tunda dari pada manfa'atnya, mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Mengizinkan kepada anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan perempuan bernama **CALON MENANTU PEMOHON**.

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1433 Hijriah, oleh Drs. M. YAHYA sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMADONG, M.H. dan Dra. NOOR AINI masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh saudara Dra. NURAENI sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. YAHYA

Hakim Anggota,

ttd

ttd

1. Drs. MUHAMMADONG, M.H.

2. Dra. NOOR AINI.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal 11 dari 12 hal Pen. 26/Pdt.P/2012/PA Sj



Dra. NURAENI

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK Perkara	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 100.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
<hr/>	
- Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 191.000,00 (<i>seratus sembilan puluh satu ribu rupiah</i>)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H